



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Warung makan, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 April 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 26 September 2019. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Surakarta selama 2 (dua) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 22 (dua puluh dua) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxx, lahir di Surakarta tanggal 14 Januari 1997, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 4 (empat) bulan, pendidikan tamat SMP, pekerjaan buruh harian lepas, saat ini tinggal di kos di Kota Yogyakarta.

3.2. xxx, lahir di Surakarta tanggal 05 Agustus 1998, usia 25 (dua puluh lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, pendidikan tamat SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, saat ini telah menikah dan tinggal di Surakarta.

3.3. xxx, lahir di Klaten tanggal 07 Juli 2001, usia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, pendidikan tamat SD, pekerjaan belum bekerja, saat ini tinggal bersama Penggugat.

3.4 xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 17 Juni 2004, usia 19 (sembilan belas) tahun 11 (sembilan) bulan, pendidikan tamat SMK, pekerjaan karyawan conter handphone, saat ini tinggal bersama Penggugat.

3.5. xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 24 Februari 2006, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, pendidikan tamat SMK, pekerjaan penjahit, saat ini tinggal bersama Penggugat.

3.6. xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 07 Desember 2009, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018, yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan Penggugat yang bekerja buruh serabut seperti tenaga kebersihan dan cuci pakaian.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut sejak bulan September tahun 2022 hingga saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kosong milik Bapak xxx dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 12 Juni 2024, yang isinya tidak berhasil rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun berhasil sebahagian yaitu tentang hak asuh anak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa di depan sidang Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut hasil mediasi dengan alasan anak-anak semuanya sudah mumayyiz;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar ;
- Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 orang ;
- Bahwa awal mulai cekcok tidak benar, yang benar sejak 2 tahun setelah menikah ;
- Bahwa penyebab cekcok karena masalah ekonomi benar, namun bukan semata mata karena masalah ekonomi, melainkan juga karena sikap Penggugat yang tidak patuh dan tidak menghormati Tergugat sebagai suami, seperti ketika terjadi konflik dengan mertua, Penggugat emosi dan menantang Tergugat untuk kost, namun Tergugat tidak menanggapi dan Penggugat juga tidak mau ikut Keluarga Berencana karena menurut gurunya hukumnya haram ;

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang dan benar Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk jawaban yang dibenarkan oleh Tergugat tidak akan ditanggapi lagi;

- Bahwa Penggugat kurang menghormati Tergugat masalahnya sangat kompleks;

- Bahwa Penggugat ingin kost karena ingin mandiri bukan semata mata karena ada konflik dengan mertua dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT karena Tergugat sering emosi tinggi yang menyebabkan Penggugat merasa ketakutan dan tidak nyaman hidup bersama Tergugat, Penggugat tidak mau ikut Keluarga Berencana karena merupakan tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan xxx atas nama Nur Aini, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 7 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, tanggal 26 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Jawa Tengah, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 6 orang bernama : 1. xxx;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxKabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 6 orang bernama : xxx
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di muka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan i'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud Pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak, namun kesepakatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maksud Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah dan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai buruh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami dalil gugatan Penggugat berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Bahwa tempat dan waktu menikah adalah benar;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 orang adalah benar;
- Bahwa benar salah satu penyebab cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa tidak benar cekcok sejak tahun 2018, yang benar sejak 2 tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab cekcok bukan masalah ekonomi semata, melainkan juga karena Penggugat tidak menghormati Tergugat dan Penggugat terlibat konflik dengan orang tua Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 3 tahun dan kedua saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 3 tahun dan kedua saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Triwijayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)